

ABSTRAK

PROSES HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

OLEH

JAMIAN SIHOMBING

NPM : 07 840 0278

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya dikatakan perkembangan kejahatan narkotika tersebut dilakangan remaja menurut ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Pada dasarnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi lebih stabil dan akan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian selanjutnya. Tetapi sebelum sampai kepada saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah yang dikenal sebagai masa panearoba atau masa puber yang dikenal dengan masa perkembangan.

Akselerasi di bidang ilmu pengetahuan sebagian besar ditunjang oleh pesatnya minat penelitian ilmiah, di samping penelitian ilmiah sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan percepatan di bidang ilmu pengetahuan yang eksistensinya merupakan integralitas dengan kehidupan manusia terutama di dalam menanggapi, membenahi tuntutan-tuntutan kosmos baik secara makro maupun secara mikro. Dalam abad terkahir ini akselerasi dialami oleh tiap-tiap disiplin ilmu sehingga kondisi ini dapat memberi jaminan positif bagi kehidupan umat manusia. Percepatan dibidang ilmu kedokteran dan farmakologi serta disiplin ilmu yang relevan dengan keduanya kadang-kadang menuntut sarana dan prasarana khusus baik dalam upaya operasionalisasi maupun vesualisasi dalam bentuk yang heterogen.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkoba yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Penyalahgunaan narkoba oleh kalangan remaja tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada hari esok bagi generasi penerus. Rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkoba dan remaja merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkoba sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan para remaja, narkoba dan remaja adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.

